



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 53 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBH-CHT)
PROVINSI BALI DAN KABUPATEN/KOTA DI BALI
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) Provinsi Bali Tahun 2016 telah ditetapkan dengan [Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2016](#) tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di Bali Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa sesuai [Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016](#) tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 terdapat Perubahan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Provinsi Bali dari semula sebesar Rp. 12.439.751.000,00 (Dua belas milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) menjadi Rp. 12.607.216.000,00 (Dua belas milyar enam ratus tujuh juta dua ratus enam belas ribu rupiah), sehingga [Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2016](#) tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di Bali Tahun Anggaran 2016 tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas [Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2016](#) tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di Bali Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. [Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007](#) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 3. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016](#) tentang Perubahan Atas [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015](#) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146);
 6. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988](#) tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 337);
 7. [Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016](#) tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 153);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS [PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 2 TAHUN 2016](#) TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBH-CHT) PROVINSI BALI DAN KABUPATEN/KOTA DI BALI TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam [Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2016](#) tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) Provinsi Bali dan Kabupaten Kota di Bali Tahun Anggaran 2016 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah sebagai berikut :

Pasal 3

Bagian Daerah menerima Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 12.607.216.000,00 (Dua belas milyar enam ratus tujuh juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

2. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 29 September 2016

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 29 September 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2016 NOMOR 53

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR BALI

TANGGAL 29 SEPTEMBER 2016 NOMOR 53 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBH-CHT)
PROVINSI BALI DAN KABUPATEN/KOTA DI BALI
TAHUN ANGGARAN 2016

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di Bali Tahun Anggaran 2016.

| NO | PROVINSI DAN KAB/KOTA | ALOKASI AWAL DBH-CHT TA. 2016 (SESUAI DENGAN PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 2 TAHUN 2016) | TAMBAHAN ALOKASI DBH – CHT TA. 2016 | ALOKASI DBH-CHT TA. 2016 |
|-----|-----------------------|---|--|-----------------------------|
| 1. | PROVINSI BALI | 3.731.925.000,00 | 50.239.500,00 | 3.782.164.500,00 |
| 2. | KABUPATEN BADUNG | 466.491.000,00 | 6.279.937,50 | 472.770.937,50 |
| 3. | KABUPATEN BANGLI | 730.291.000,00 | 9.831.242,16 | 740.122.242,16 |
| 4. | KABUPATEN BULELENG | 3.456.680.000,00 | 46.534.127,54 | 3.503.214.127,54 |
| 5. | KABUPATEN GIANYAR | 1.595.196.000,00 | 21.474.664,94 | 1.616.670.664,94 |
| 6. | KABUPATEN JEMBRANA | 537.739.000,00 | 7.239.093,29 | 544.978.093,29 |
| 7. | KABUPATEN KARANGASEM | 521.956.000,00 | 7.026.622,07 | 528.982.622,07 |
| 8. | KABUPATEN KLUNGKUNG | 466.491.000,00 | 6.279.937,50 | 472.770.937,50 |
| 9. | KABUPATEN TABANAN | 466.491.000,00 | 6.279.937,50 | 472.770.937,50 |
| 10. | KOTA DENPASAR | 466.491.000,00 | 6.279.937,50 | 472.770.937,50 |
| | JUMLAH | 12.439.751.000,00 | 167.465.000,00 | 12.607.216.000,00 |

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA